



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 187 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
KABUPATEN LEBONG PERIODE 2025 – 2030**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lebong Periode 2021 – 2024, maka perlu dibentuknya Susunan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lebong Periode 2025 – 2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lebong Periode 2025-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

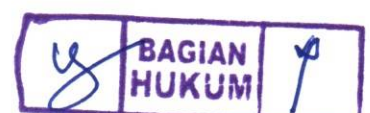


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Pemberian Mandat Kepada Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk Melaksanakan Kebijakan Nasional dalam upaya Pemberdayaan Perempuan guna terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lebong Periode 2025-2030 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Pengurus GOW Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Lebong Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lebong Periode 2021-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 12 Juni 2025

1 BUPATI LEBONG, 


H. AZHARI



Lampiran Keputusan Bupati Lebong
Nomor : 187 Tahun 2025
Tanggal : 12 Juni 2025

SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
KABUPATEN LEBONG PERIODE 2025 – 2030

- PENGARAH : 1. Bupati Lebong
2. Wakil Bupati Lebong
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
4. Kepala Kejaksaan Negeri Lebong
5. Kepala Kepolisian Resort Lebong
6. Dandim 0409 Rejang Lebong
7. Kepala Pengadilan Negeri Tubei
8. Ketua DPRD Kabupaten Lebong
- PENASEHAT : 1. Istri Bupati Lebong
2. Istri Kepala Kejaksaan Negeri Lebong
3. Istri Kepala Kepolisian Resort Lebong
4. Istri Komandan Kodim 0409 Rejang Lebong
5. Istri Kepala Pengadilan Negeri Tubei
6. Istri Ketua DPRD Kabupaten Lebong
7. Istri Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
- PEMBINA : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
- Ketua Umum : Ny. Marthalinda Dwi Putri, S.P., M.Si (GOW)
Ketua I : Ny. Kartini Johar (Wanita Islam Kab. Lebong)
Ketua II : Ny. Rista Pujiанти (DWP Dinas PMD kab. Lebong)
Sekretaris : Ny. Rukmiwati, S.Pd (Aisyiyah Kab. Lebong)
Wakil Sekretaris : Ny. Riri agustin, S.Pd., Gr. (PGRI Cabang Rimbo Pengadang Kab. Lebong)
Bendahara : Winiar Firstrialesi (IBI Kab. Lebong)
- Seksi – seksi
1. Seksi Organisasi dan Keanggotaan
Ketua : Ny. Asniwati (Bundo Kanduang Kab. Lebong)
Sekretaris : Ny. Yuniar Syukri (Dharmayukti Karini Kab. Lebong)
Anggota : 1. Ny. Eka Ferry, (Persit Kab. Lebong)
2. Ny. Nova Yunani (Aisyiyah Cabang Lebong Tengah Kab. Lebong)
3. Ny. Roli Fadilah (PKK Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong)



2. Seksi Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan Teknologi
dan Olahraga

Ketua

: Ny. Yusti Marleani, M.Pd (DWP Dikbud
kabupaten Lebong)

Sekretaris

: Ny. Silvia Desestri, S.Pd (Ikatan adhyaksa
Dharma Karini Kab. Lebong)

Anggota

- : 1. Ny. Karmila Sasmita Azizi (Muslimat NU
Kab. Lebong)
2. Ny. Reni Megasari, S.Pd. (DWP SLBN 1
Kab. Lebong)
3. Ny. Eri Yunis (Wanita Islam Kab. Lebong)

3. Seksi Kesejahteraan dan
Sosial

Ketua

: Budi Patresia, M.Pd (DWP Kab. Lebong)

Sekretaris

: Ny. Ayu Merwa (Bhayangkari Kab.
Lebong) Ny. Murtiana

Anggota

- : 1. Ny. Eka Rani, ST., M.Ling. (Salimah Kab.
Lebong)
2. Ny. Reta Firdaus (Wanita Islam Kab.
Lebong)
3. Ny. Renilda Dwi Putri, S.H. (DWP Bappeda
Kab. Lebong)

4. Seksi Humas dan
Dokumentasi

Ketua

: Ny. Meli Heryani, S.Pd. (DWP Kab. Lebong))

Sekretaris

: Ny. Sinta (IBI Kab. Lebong) Ny. Miftahul
Jannah Dolan

Anggota

- : 1. Ny. Varia Hartati (PKK Kec. Lebong
Tengah Kab. Lebong)
2. Ny. Yosi (PKK Kec. Bingin Kuning Kab.
Lebong)
3. Ny. Maryani (PKK Kec. Lebong Selatan
Kab. Lebong)

5. Seksi Usaha Dana dan
Ekonomi

Ketua

: Ny. Destri Oka (Ikatan Istri DPR
Kab. Lebong)

Sekretaris

: Ny. Vezia Novrati (Ikatan Keluarga Bank
Bengkulu Kab. Lebong)

Anggota

- : 1. Ny. Novi Pentes Hastarini (Ikatan Keluarga
Protestan Kab. Lebong)
2. Ny. Sarah Jafri (Wanita Islam Kab. Lebong)
3. Ny. Fitri Herlena (PKK Kec. Lebong Selatan
Kab. Lebong)

BUPATI LEBONG

H. AZHARI

